



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Nbr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Asuh anak antara:

**PEMOHON**, NIK Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Malang, 18 Januari 1994, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan usaha konter hp, tempat tinggal KABUPATEN NABIRE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 15 Agustus 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, PROVINSI JAWA TIMUR, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 10 Desember 2020;

2. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah Jejaka dan status Termohon sebelum menikah adalah Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 tahun dan dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXXX, tempat tanggal lahir, Nabire, 04 Desember 2020, umur 1 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1 Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering melakukan kekerasan terhadap anak Pemohon dan Termohon sehingga anak tersebut mengalami ketakutan bahkan anak tersebut sering menangis, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak pernah berubah;

4.2 Orang tua dari Termohon selalu meminta Pemohon untuk memenuhi kebutuhan orang tua Termohon;

4.3 Pada bulan Juni tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan anak dan kepergian Termohon sampai dengan saat ini belum pernah kembali bahkan Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami-istri;

5. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon, karena Termohon telah pergi meninggalkan anak tersebut dan Pemohon khawatir Termohon akan melakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon, maka Pemohon mohon agar

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Nbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir, Nabire, 04 Desember 2020, umur 1 tahun ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir, Nabire, 04 Desember 2020, umur 1 tahun dan dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan tertanggal 25 Juli 2022 dan 08 Agustus 2022, serta

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan yaitu pencabutan Petitum Angka 3 dalam Permohonan tentang Hak Asuh Anak oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor XXXXXX, tertanggal 10 Desember 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikarunia seorang anak, yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terakhir di bulan April 2022 yang disebabkan Termohon suka marah – marah tanpa alasan sehingga berimbas kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di bulan Juni tahun 2022, Termohon kembali ke kampung halamannya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan serta menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Heni Wahyuni binti Baun**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT/RW 08/01 Kelurahan Oyehe, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikarunia seorang anak, yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terakhir di bulan April 2022 akan tetapi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut hanya mengetahui bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala;
- Bahwa di bulan Juni tahun 2022, Termohon kembali kekampung halamannya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya  
kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami-istri;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan  
serta menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon  
namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada  
permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon  
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala  
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai  
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan  
oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun  
1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan  
kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,  
maka perkara aquo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Nabire  
untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat  
diterima;

Menimbang bahwa perkara ini di daftarkan oleh Pemohon di  
Pengadilan Agama Nabire yang hingga hari - hari persidangan yang telah  
ditentukan tidak terdapat Eksepsi terkait Kewenangan Relatif dari pihak  
Termohon, olehnya Majelis Hakim berpendapat perkara a quo termasuk  
Kompetensi relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di  
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak  
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,  
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa  
hadirnya Termohon (*Verstek*) sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus sejak tahun 2021 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2022 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri;
2. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX (umur 1 tahun) selama ini tinggal bersama dengan Pemohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut diatas, dilakukan perubahan oleh Pemohon yaitu Pemohon mencabut tuntutan tentang Hak Asuh Anak dan perubahan tersebut menurut Majelis Hakim tidak melanggar ketentuan pasal 271 Rv dan 127 Rv, olehnya gugatan terkait Hak Asuh Anak Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Desember 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Nabire oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Simon Pribadi bin Suyono dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah telah dikarunia seorang anak, yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh pihak keluarga dan orang terdekat agar keduanya rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah

Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Nabire pada waktu

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Majelis Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.125.000 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ikbal Fahri Hasan, S.H.**, dan **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HJ. Saifa Dano Muhiddin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Mukhlis Latukau, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ikbal Fahri Hasan, S.H**

Panitera Pengganti,

**Joko Tri Raharjo, S.H**

**HJ. Saifa Dano Muhiddin, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00  
b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	690.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	305.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00 +

---

**Jumlah : Rp. 1.125.000,00**

*(Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)*

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Nbr